



BUPATI SUMBA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD - SMP)
SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(USB – SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung bagi anak-anak lulusan Sekolah Dasar, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap dan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama (USB - SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama (USB - SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor :5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor :875/C3/KEP-SATAP/2008 tentang Penetapan dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Negeri Tahun 2008;

3. Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama-Depdiknas Nomor : 1752/C3/LL/2004, tanggal 26 Nopember Tahun 2004 tentang Usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) dan SD-SMP Satu Atap Tahun 2005;

4. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 873/C3/Kep-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahap I;

5. Surat Bupati Sumba Barat Nomor : 1413/425.1/PE/VII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Perubahan Penetapan Lokasi USB SMPN 3 Lamboya dan USB SMPN 2 Wanukaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (USB-SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri adalah :
 - 1) SD-SMP Satu Atap Negeri Soba Rade.
 - 2) SD-SMP Satu Atap Negeri Gollu Sapi.
 - 3) SD-SMP Satu Atap Negeri Watu Litt.
 - 4) SD-SMP Satu Atap Negeri Donga Delo.
 - 5) SD-SMP Satu Atap Negeri Pantai Rua.
 - 6) SD-SMP Satu Atap Negeri Bali Loku.
- b. Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri adalah :
 1. Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri 4 Loli.
 2. Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri 5 Loli.
 3. Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri 2 Wanukaka.
 4. Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri 3 Lamboya.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB-SMP) Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 3

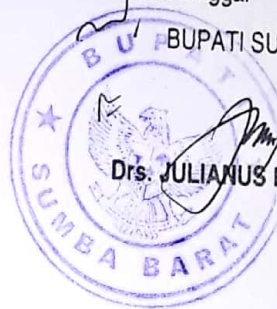
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal, 22 September 2008

BUPATI SUMBA BARAT, *re*



Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si.

Diundangkan di Waikabubak
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

[Signature]

Drs. RICHARD DJAMI

Pembina Tk. I
NIP. 010 164 960

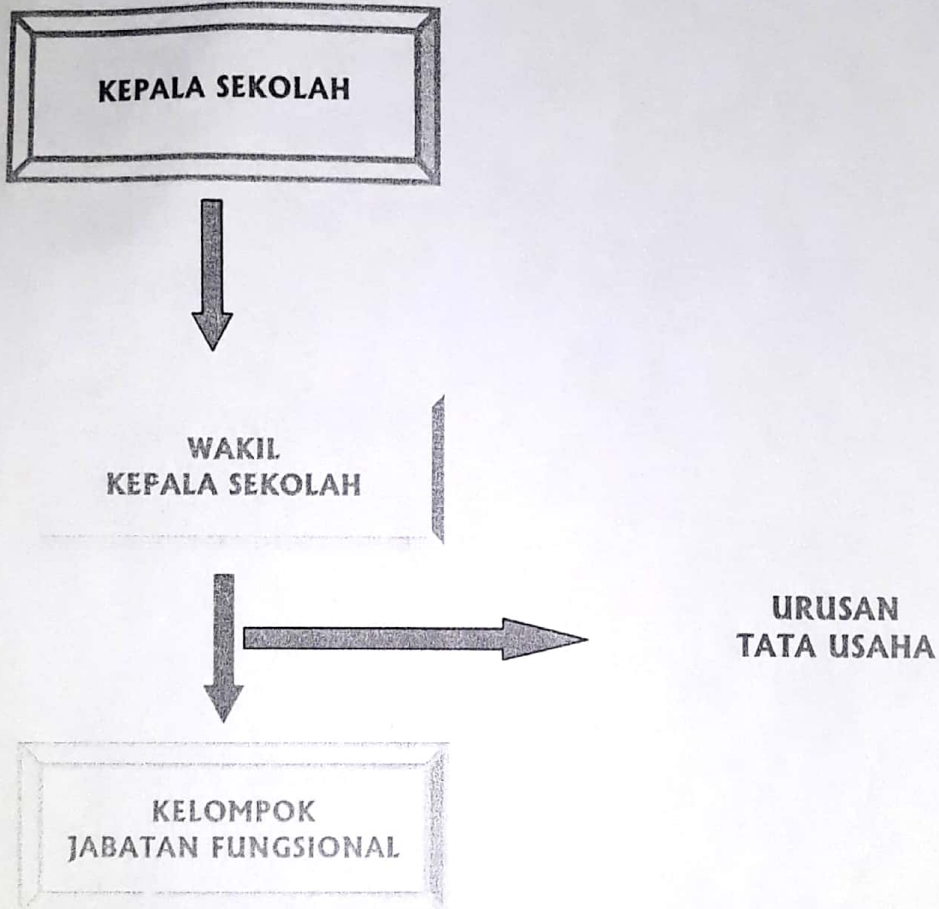
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2008 NOMOR :

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 September 2008
TENTANG : SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP
NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (USB-SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAGAN ORGANISASI

**SEKOLAH DASAR- SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP
DAN UNIT SEOLAH BARU-MENENGAH PERTAMA (USB-SMP)
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**



BUPATI SUMBA BARAT, *re*
Julianus Pote Leba
Drs. JULIANUS POTE L EBA, M.Si.

SK TAMAN KANAK KANAK 2008